

# PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SECARA KONSOLIDASI BAGI BANK YANG MELAKUKAN PENGENDALIAN TERHADAP PERUSAHAAN ANAK

POJK NO 38/POJK.03/2017  
SEOJK NO 43/SEOJK.03/2017



Bank yang memiliki dan/atau melakukan pengendalian terhadap Perusahaan Anak wajib melakukan penerapan MR secara konsolidasi

Kecuali: kepemilikan/pengendalian karena adanya penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit/pembiayaan

## PERUSAHAAN ANAK

**SUBSIDIARI**  
Kepemilikan  
>50%

Kepemilikan  
20-50% yang sama  
besar dan Bank  
melakukan  
pengendalian  
bersama

**PARTISIPASI**  
Kepemilikan  
≤50% namun Bank  
memiliki  
pengendalian

Entitas lain  
yang  
berdasarkan  
SAK wajib  
dikonsolidasi

## ASPEK APA SAJA TERKAIT KONSOLIDASI YANG WAJIB DIPERHATIKAN OLEH BANK?



**Sistem Informasi & Pelaporan**

**Penilaian Kualitas Aset**




**BMPK**

**Pengurus Perusahaan Anak**



**Penilaian Tingkat Kesehatan & Profil Risiko**

**Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan**



## PELAPORAN



Bank wajib menyampaikan laporan keuangan Perusahaan Anak secara online melalui sistem pelaporan OJK

## **RINGKASAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN**

**Ketentuan : Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/SEOJK.03/2017 tentang Prinsip Kehati-hatian dan Laporan Dalam Rangka Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak**

**Berlaku : 19 Juli 2017**

**Ringkasan :**

1. Bank wajib memiliki sistem yang dapat mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko usaha dari bank dan perusahaan anak agar dapat menerapkan manajemen risiko secara konsolidasi dengan efektif. Sistem tersebut, paling sedikit meliputi:
  - a. sistem informasi akuntansi; dan
  - b. sistem informasi manajemen risiko.
2. Penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang memiliki dan/atau mengendalikan perusahaan anak yang melakukan kegiatan usaha asuransi dilakukan antara lain dengan cara:
  - a. memantau pemenuhan tingkat rasio solvabilitas minimum (*Risk Based Capital/RBC* minimum) dan pemenuhan prinsip kehati-hatian lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi serta ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan non-bank; dan
  - b. memperhitungkan penyertaan pada perusahaan anak yang melakukan kegiatan usaha asuransi sebagai faktor pengurang dalam perhitungan modal bank secara konsolidasi.
3. Bank diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan perusahaan anak secara daring (*online*) sesuai format dan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal penyampaian laporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum dapat dilakukan, bank menyampaikan laporan secara daring (*online*) yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Laporan Bulanan Bank Umum (LBU), Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (LSMK BUS UUS), Laporan Berkala Bank Umum (LBBU), atau Laporan Berkala Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (LBBUS).

4. Bank wajib melakukan penilaian kualitas aset terhadap aset bank dan perusahaan anak dalam rangka membentuk PPA.
5. Bank harus melakukan pemantauan terhadap konsentrasi penyediaan dana dengan memperhatikan pemenuhan BMPK, baik untuk penyediaan dana dari Bank secara individu maupun penyediaan dana dari Bank dan Perusahaan Anak secara konsolidasi.
6. laporan daftar calon pengurus yang mengelola Perusahaan Anak wajib disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan RUPS

**FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)**  
**SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 43/POJK.03/2017**  
**TENTANG PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN LAPORAN DALAM RANGKA PENERAPAN**  
**MANAJEMEN RISIKO SECARA KONSOLIDASI BAGI BANK YANG MELAKUKAN**  
**PENGENDALIAN TERHADAP PERUSAHAAN ANAK**

**1. Apa tujuan penerbitan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) ini?**

SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak. Pengaturan penerapan manajemen risiko secara konsolidasi dimaksudkan agar bank dapat mengelola eksposur risiko yang timbul baik secara langsung dari kegiatan usaha bank maupun secara tidak langsung dari kegiatan usaha perusahaan anak.

**2. Prinsip kehati-hatian apa saja yang wajib dilaksanakan bank dalam penerapan manajemen risiko secara konsolidasi?**

Prinsip kehati-hatian yang wajib dilaksanakan oleh bank antara lain mencakup:

- a. perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum secara konsolidasi;
- b. penilaian kualitas aset dan pembentukan penyisihan penghapusan aset untuk bank dan perusahaan anak;
- c. perhitungan batas maksimum pemberian kredit yang menghitung seluruh eksposur bank dan eksposur perusahaan anak secara konsolidasi; dan
- d. penilaian tingkat kesehatan secara konsolidasi.

**3. Sistem informasi seperti apa yang wajib dimiliki bank dalam penerapan manajemen risiko secara konsolidasi?**

Bank wajib memiliki sistem informasi manajemen risiko yang dapat memastikan:

- a. terukurnya eksposur risiko secara akurat, informatif, dan tepat waktu, baik eksposur risiko secara keseluruhan atau komposit, eksposur per jenis risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank dan perusahaan anak, maupun eksposur risiko per jenis aktivitas fungsional bank dan perusahaan anak;
- b. dipatuhinya penerapan manajemen risiko terhadap kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko; dan
- c. tersedianya hasil atau realisasi penerapan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan secara konsolidasi oleh bank sesuai dengan kebijakan dan strategi penerapan manajemen risiko.

**4. Bagaimana mekanisme penyampaian laporan perusahaan anak apabila belum dapat dilakukan secara daring (*online*)?**

Dalam hal penyampaian laporan secara daring (*online*) belum dapat dilakukan, bank wajib menyampaikan laporan secara luring (*offline*) setiap triwulan untuk periode bulan Maret, bulan Juni, bulan September dan bulan Desember yang meliputi:

- a. laporan penilaian kualitas aset secara konsolidasi;
- b. laporan perhitungan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) secara konsolidasi bagi bank umum syariah; dan
- c. laporan profil risiko secara konsolidasi.